



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1634, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM
PENGENDALIAN INFLASI PUSAT. TPI Pusat. TPI
Daerah Prov. TPI Daerah Kab/Kota. Mekanisme
dan Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu diatur mekanisme dan tata kerja tim pengendalian inflasi pusat, tim pengendalian inflasi daerah provinsi, dan tim pengendalian inflasi daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT TENTANG MEKANISME DAN TATA KERJA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT, TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI, DAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang selanjutnya disingkat TPIN sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
- (2) Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
 - a. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. melakukan langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan untuk perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.
- (2) Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
- a. kelompok kerja; dan
 - b. sekretariat.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Kelompok Kerja Pusat; dan
 - b. Kelompok Kerja Daerah.

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat wajib menerapkan:

- a. sistem akuntabilitas kinerja; dan
- b. prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 4

- (1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota,
- yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas teknis substansi.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. wakil kepala; dan
 - c. anggota,yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembantu pelaksanaan tugas yang kedudukannya secara administratif berada di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pasal 6

- (1) Sekretariat menyampaikan:
 - a. data dan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan tahunan Sekretariat;
 - b. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional; dan
 - c. kajian dan analisis pelaksanaan pengendalian inflasi nasional,kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat dapat menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan (*Standart Operational Procedure*) yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan selaku Kepala Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

Pasal 7

Kelompok kerja menyampaikan:

- a. data dan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan tahunan masing-masing Kelompok Kerja;
- b. laporan pelaksanaan kegiatan terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja;
- c. rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional terkait dengan masing-masing Kelompok Kerja; dan
- d. kajian dan analisis tematik terkait dengan pelaksanaan pengendalian inflasi nasional masing-masing Kelompok Kerja,

kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Kepala Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi yang terdiri atas:
 - a. rapat koordinasi nasional;
 - b. rapat koordinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga;
 - c. rapat koordinasi pusat dan daerah;
 - d. rapat koordinasi satu provinsi;
 - e. rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/ kabupaten/kota; dan
 - f. rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah.

Pasal 9

- (1) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan rapat yang dipimpin oleh Presiden yang diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan unsur pimpinan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pejabat tertentu, serta unsur-unsur lain terkait yang dianggap perlu oleh Ketua, dan/atau Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (3) Rapat koordinasi nasional dapat bersifat terbuka yang diikuti oleh seluruh peserta rapat ataupun tertutup yang terbatas pada beberapa peserta rapat saja sesuai dengan arahan Ketua dan/atau Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (4) Dalam hal Presiden berhalangan, rapat koordinasi nasional dipimpin oleh Wakil Presiden, Ketua atau Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat sesuai tata urutan struktur Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (5) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (6) Penjadwalan rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 10

- (1) Keputusan rapat koordinasi nasional dapat berupa arahan dan/atau rekomendasi dari pimpinan rapat.
- (2) Terhadap setiap rapat koordinasi nasional, Sekretariat menyusun risalah rapat dan pendokumentasian rapat.
- (3) Risalah rapat disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Sekretariat.

- (4) Salinan risalah rapat yang telah lengkap disampaikan Kepala Sekretariat kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Rapat koordinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk:
 - a. rekomendasi penetapan sasaran inflasi;
 - b. koordinasi kebijakan sektoral dalam rangka mencapai sasaran inflasi; dan
 - c. koordinasi kebijakan tingkat pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran inflasi.
- (2) Rapat koordinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Rapat koordinasi tingkat pimpinan kementerian/ lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

Pasal 12

- (1) Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan tindak lanjut dan implementasi hasil Rapat Koordinasi Nasional di tingkat daerah.
- (2) Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Rapat koordinasi pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi serta Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi untuk menghasilkan kesepakatan langkah koordinatif untuk pengendalian inflasi.
- (2) Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Rapat koordinasi satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
- (4) Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi berhalangan memimpin Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pimpinan Rapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota berhalangan hadir dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keikutsertaannya dapat digantikan oleh Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Rapat koordinasi tingkat pimpinan provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menghasilkan kesepakatan langkah pengendalian inflasi di tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat koordinasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Rapat koordinasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan dipimpin oleh Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 15

- (1) Rapat koordinasi antar tim pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f merupakan forum rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh 1 (satu) atau lebih Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam rangka kerjasama antar daerah, studi banding, peningkatan kapasitas dan kegiatan lain dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.

Pasal 16

Dalam hal diperlukan, rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dapat mengundang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi

Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kelompok Kerja atau Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam hal diperlukan, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memberikan acuan bagi Pemerintah dan Bank Indonesia maka disusun dan ditetapkan Sasaran Inflasi.
- (2) Sasaran inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi dasar bagi Menteri Keuangan untuk menetapkan sasaran inflasi.

Pasal 19

- (1) Kelompok Kerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b menyelenggarakan evaluasi kinerja atas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dengan

kriteria yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah dan memberikan apresiasi atas peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian inflasi.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. realisasi dan volatilitas Inflasi daerah;
 - b. panduan yang terkait pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional;
 - d. hasil Rapat Koodinasi Tingkat Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Rapat Koodinasi Pusat dan Daerah;
 - e. kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. pertimbangan kesinambungan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan/atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Tim Pengendalian Inflasi Pusat untuk menentukan penerima penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Kepala Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

Pasal 20

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada Presiden secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara tertulis dan periodik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
- (3) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara tertulis dan periodik sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
- (4) Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan;
 - b. identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah;
 - d. evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah; dan
 - e. rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pasal 21

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Pasal 22

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA TIM PENGENDALIAN INFLASI PUSAT,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA